

TRADISI TOLAK BALA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung
Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Farhan Indra

email: farhanindra@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Islam regulates various aspects of life in worship, as a nation, as a state, in society and with the right beliefs. And Allah SWT sent down the Qur'an solely to be used as a guide for mankind, in order to live according to the truth. The purpose of this study is to provide a deeper understanding of the tradition of rejecting reinforcements. The problem examined in this study is how to implement the tradition of rejecting reinforcements and how Islamic law views the tradition of rejecting reinforcements. This study uses a type of field research (field research) using a qualitative method whose data source comes from information. The data collection method used is the interview method. The results of the research that the authors obtained show that: 1) The community's view of the tradition of rejecting reinforcements is the tradition of their predecessors. Most of the people who carry out the tradition of rejecting reinforcements are people who follow previous teachings that have become habits, teachings that have been taught from generation to generation by previous communities. The reason people carry out the tradition of rejecting reinforcements is to avoid an epidemic that can no longer be prevented, therefore the tradition of rejecting reinforcements is a form of effort by the people of the Teluk Panji Plantation Village to resist the plague. 2) According to the opinion of the fiqh scholars regarding urf including the Hanafiyah priests and Malikiyah urf something that has been considered good so that it has become a tradition in a society. Hanafiyah and Malikiyah scholars also argue with the hadith of the prophet "something that is considered good by Muslims, including something that It is also good according to Allah SWT. Meanwhile, according to Syafi'iyah and Hambali, they do not consider urf as a proof or a syar'i legal proposition. The Shafi'iyah group does not recognize the existence of ihtihasan, they avoid using legal instincts and do not use it as a proof. iyah refuses to use urf as a source of Islamic law.

Keywords: Tradition, Reject Bala, Islamic Law

PENDAHULUAN

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan beribadah, berbangsa, bernegara, bermasyarakat maupun berkeyakinan yang benar. Dan Allah SWT menurunkan Alquran semata-mata agar dijadikan pegangan bagi umat manusia, guna hidup sesuai dengan kebenaran, yang membedakan karakteristik masyarakat Islam adalah bahwa masyarakat ini didirikan atas dasar penghambatan hanya kepada Allah SWT sebagai satu-satunya dalam seluruh permasalahannya¹.

Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, mereka mengakui bahwa segala yang disekelilingnya adalah ciptaan Allah SWT Dia yang mengatur segalanya, yang mendatangkan pahala dan cobaan². Namun, masih banyak dari mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan di luar akal yang mereka jadikan sebagai upacara ritual peribadatan³. Misalnya kepercayaan terhadap jimat, kayu, batu dan berbagai macam kepercayaan yang dianggap sebagai kekuatan supranatural yang dapat mempengaruhi gerak hidup yang dapat membuat untung, rugi, bencana dan bahagia terhadap umat manusia.⁴

Perilaku-perilaku budaya mistik cukup mewarnai aspek sprinualitas masyarakat, bahkan hampir tidak dapat dibedakan antara ajaran agama dengan budaya mistik tersebut.⁵ Karakteristik syariat Islam adalah universal (*syumul*). ia relevan pada setiap tempat dan waktu, sebab ia tidak terbatas untuk masa dan umat tertentu saja. Syariat Islam mengatur manusia dalam segi bidang, baik secara umum maupun terperinci⁶.

Para fukuha sepakat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam Islam ada hukumnya dan dalam syariat ada

¹ Moh. Ikhwanuddin, "Hukum Islam Dan Budaya Lokal Telaah Unsur Lokalitas Dalam Pembentukan Hukum Islam," *Jurnal Keislaman*, 2021, <https://doi.org/10.54298/Jk.V2i2.3388>.

² A Fikri, "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial," *Jurnal Asas*, 2019.

³ Safrizal, "Analisis Tradisi Tolak Bala Dalam Tinjauan Sosiologi Di Gampong Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya," *Skripsi*, 2014.

⁴ Nizom Syahrin, Abu Bakar, And Abdul Ghafur, "Tolak Balak: Tinjauan Atas Ritual Atib Ko Ambai Di Rokan Hulu," *Nusantara; Journal For Southeast Asian Islamic Studies*, 2021, <https://doi.org/10.24014/Nusantara.V16i2.13632>.

⁵ Riza Saputra, "The Relations Of Social Action And Religious Discourses In The Phenomenon Of Tolak Bala 'Disaster Prevention' Of Covid-19 In Tinggiran Village, Batola," *Kodifikasia*, 2021, <https://doi.org/10.21154/Kodifikasia.V15i2.3197>.

⁶ Ahmad Rofiq, "Hukum Islam Di Indonesia," *Cet.Iii; Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada*, 1998.

dalilnya⁷. Disamping itu, syariat juga bersifat kontekstual (*waqi iyyah*), karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memerhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek hukum.⁸ Oleh karena itu, para ulama memerhatikan hal-hal tersebut dalam menetapkan suatu hukum, sebab hal-hal yang berkembang di masyarakat merupakan nilai dan norma yang tidak dapat dipisahkan dari manusia⁹. Dengan demikian, perhatian dan respons terhadap unsur-unsur tersebut merupakan keniscayaan, tidak terkucuali dengan syariat Islam, salah satu metode dalam pengambilan hukumnya dikenal dengan istilah "*al urf*"¹⁰.

Metode ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi pada suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan, tentunya tanpa melanggar Alquran dan Sunnah¹¹. Dengan metode ini syariat (hukum) Islam dapat akrab, membumi dan diterima di tengah tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.¹²

Dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang populer secara luas di tengah kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum, hal semacam ini disebut dengan *urf*.¹³ Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam transaksi ekonomi yang semakin berkembang

⁷ Erwan Erwan, "Takhrij Al-Furu' Alal Usul Periode Ijtihad Di Masa Shahabat Dan Tabi'in (Kajian Sosiologi - Antropologi Hukum Islam)," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2018, <https://doi.org/10.31958/Juris.V17i2.1165>.

⁸ Irwansyah Irwansyah, "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariaan Hukum Islam," *Jurnal Mimbar Akademika*, 2019.

⁹ Khabibi Muhammad Luthfi, "Islam Nusantara: Relasi Islam Dan Budaya Lokal," *Shahih: Journal Of Islamicate Multidisciplinary*, 2016, <https://doi.org/10.22515/Shahih.V1i1.53>.

¹⁰ Lukman, "Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan," *Qiyas: Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2019.

¹¹ Zul Azimi, "Studi Islam Komprehensif (Sebuah Upaya Untuk Memahami Islam Dalam Berbagai Aspeknya)," *Jurnal Mentari*, 2009.

¹² Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, And Mualimin Mochammad Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia," *Malaysian Journal Of Syariah And Law*, 2021, <https://doi.org/10.33102/Mjsl.Vol9no2.315>.

¹³ Naomi Diah Budi Setyaningrum, "Budaya Lokal Di Era Global," *Ekspresi Seni*, 2018, <https://doi.org/10.26887/ekse.V20i2.392>.

terutama terkait masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam Alquran dan hadist.¹⁴

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan lingkungan tempat tinggal, adat serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁵

Upacara keagamaan dalam kebudayaan suku bangsa biasanya merupakan unsur kebudayaan yang paling tampak lahir.¹⁶ Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ronald Robertson¹⁷, mengatakan bahwa agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang tingkah laku manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat, yakni sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhannya, beradab dan manusiawi yang berbeda dengan cara-cara hidup hewan atau makhluk ghaib yang jahat dan berdosa. Namun dalam agama-agama lokal atau primitif ajaran-ajaran agama tersebut tidak dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi atau upacara-upacara¹⁸.

Tradisi tolak bala¹⁹ merupakan hari ketika lagi musim bala. Allah SWT banyak menurunkan berbagai bentuk macam bala di muka bumi. Menurut pandangan masyarakat, bahwa memang indentik dengan bulan bala, dan harus dilakukan prosesi untuk menghindari malapetaka yang lebih besar dengan melakukan proses "Tolak Bala" yang dirayakan adalah

¹⁴ Moh Zahid, "Perpaduan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Upaya Merumuskan Hukum Islam Berkepribadian Indonesia)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2019, <https://doi.org/10.19105/Al-Lhkam.V1i1.2552>.

¹⁵ Ikhwanuddin, "Hukum Islam Dan Budaya Lokal Telaah Unsur Lokalitas Dalam Pembentukan Hukum Islam."

¹⁶ Zahid, "Perpaduan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Upaya Merumuskan Hukum Islam Berkepribadian Indonesia)."

¹⁷ Marija Drakulovska Cukalevska And Anica Dragović, "Robertson's And Ritzer's Conceptions Of Globalization," *Balkan Social Science Review*, 2018.

¹⁸ Revi Madriani, "Living Teologi Tradisi Tolak Bala Bepapas Pada Masyarakat Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2021, <https://doi.org/10.15575/Jpiu.12242>.

¹⁹ Taufiq Nurhikmah, Nurhidayat, Halik, "Adaptasi Dakwah Dalam Tradisi Tolak Bala Masyarakat Kota Parepare," *Risalah: Jurnal Dakwah*, 2021.

salah satu bulan didalam kalender Hijriah yang diidentik dengan cuaca pancaroba atau suasana yang tidak menentu serta beraura kurang baik terhadap kebugaran fisik maupun psikis yang membuat manusia menjadi rentan oleh gangguan berbagai jenis penyakit, sehingga di Desa Perkebunan Teluk Panji sering juga di sebut sebagai “Bulan Panas” bagi masyarakat Desa Perkebunan Teluk Panji diidentik dengan Bulan “Turun Bala” dari sang pencipta ke bumi. Pada masa Rasulullah SAW Tolak Bala ini tidak ada, demikian juga pada masa sahabat. Oleh karena itu tidak ada sedikitpun hadist yang menerangkan tolak bala tersebut.

Penganut Hindu-Budha tradisi²⁰ mereka dalam ritual tolak bala dengan berbondong-bondong masyarakat pergi ke suatu bukit, masyarakat membantai kambing dan mengambil suatu bentuk tanah untuk dilemparkan ke dalam hasil panen yang gugur. Oleh karena itu, setelah datangnya Islam masyarakat Desa Perkebunan Teluk Panji mengganti ritual tersebut dengan cara berdoa di sebuah bukit secara berjamaah, seperti mengucapkan doa Tolak Bala, Tahlil, Yasin, dan doa-doa lainnya. Tradisi ini masih berlaku di desa Perkebunan Teluk Panji. Oleh karena itu, dilaksanakannya upacara tolak bala untuk menghindar dari berbagai musibah.

Sebagai manusia baik disadari maupun tidak manusia itu telah berbuat bathil. Apabila hal yang demikian terus berlanjut, maka Allah SWT pun sering memperingatkan manusia itu dengan berbagai bentuk dan cara. baik itu musibah penyakit, angin kencang, dan kemarau berkepanjangan. Apabila itu telah menimpa dan tidak bisa dihindari maka jalan sat-satunya adalah berdoa kepada Allah SWT, dan memohon ampunan maka diadakanlah kenduri tolak bala ini. Shalat tolak bala sebagai shalat sunnah untuk mencegah dari berbagai bala yang akan menimpa, firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ٤٥

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”

Dalam rangka masyarakat melaksanakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup biasanya dipengaruhi oleh adanya kepercayaan dan

²⁰ Jurna Petri Roszi And Mutia, “Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Keagamaan Dan,” *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2018.

nilai-nilai yang dianutnya seperti nilai budaya, hukum, norma-norma maupun aturan-aturan khusus lainnya. Demikian pula dengan anggapan masyarakat desa Perkebunan Teluk Panji terhadap tradisi tolak bala merupakan suatu bentuk tindakan sekaligus sebagai wujud dari ekspresi jiwa mereka dalam menjalin hubungan vertikal dengan penghuni dunia gaib, penyelenggaraan tradisi tolak bala²¹ mempunyai kandungan nilai yang penting bagi kehidupan masyarakat desa Perkebunan Teluk Panji, karena dianggap sebagai suatu nilai budaya yang dapat membawa keselamatan diantara sekian banyak unsur budaya yang ada pada masyarakat. Tradisi tolak bala²² sampai saat ini masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat desa Perkebunan Teluk Panji.

Alasan masyarakat melakukan tradisi tolak bala di desa Perkebunan Teluk Panji menurut masyarakat dahulunya asal usul tersebut dimana pada mula merupakan tempat tinggal pertama masyarakat desa Perkebunan Teluk Panji. Oleh karena itu, masyarakat mensucikan tempat tersebut sebagai tempat berdoa masyarakat desa Perkebunan Teluk Panji, sedangkan asal mula tolak bala di desa Perkebunan Teluk Panji mengikuti tradisi yang dilaksanakan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan serta menjabarkan suatu temuan di lapangan²³. Adapun untuk pendekatan dalam penelitian ini memakai teori umum komunikasi yakni teori fungsional dan struktural²⁴.

Penelitian ini dilakukan di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tepatnya pada masyarakat Desa tersebut. Waktu yang digunakan

²¹ Derri Ris Riana, S.S. And Indrawati, "Makna Simbol Tolak Bala Dalam Masyarakat Banjar: Kajian Etnolinguistik [The Meaning Of Ward Off Misfortune's Simbol In Banjar Society: Ethnolinguistic Study]," *Kindai Etam : Jurnal Penelitian Arkeologi*, 2021, <https://doi.org/10.24832/Ke.V7i2.100>.

²² Awaluddin Arifin, Subhani Subhani, And Rabiah Rabiah, "Makna Simbolik Ritual Ratib Berjalan Pada Tradisi Tolak Bala: Studi Desa Sungai Kuruk Iii Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang," *Aceh Anthropological Journal*, 2020, <https://doi.org/10.29103/Aaj.V4i1.3151>.

²³ John W Creswell, "Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset (Memilih Diantara Lima Pendekatan)," In *Penelitian Kualitatif*, 2015.

²⁴ Stephen Littlejohn And Karen Foss, *Teori Komunikasi, Salemba Humanika*, 2009.

peneliti untuk melaksanakan penelitian ini dimulai pada tanggal 05 Juli 2022- 12 September 2022. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan informan yang meliputi: (1) Bapak Miswanto selaku Kepala Desa Perkebunan Teluk Panji, (2) Bapak Andika Pratama selaku Sekretaris Desa Perkebunan Teluk Panji, (3) Tokoh Agama Desa Perkebunan Teluk Panji, (4) Tokoh Adat Desa Perkebunan Teluk Panji, (5) Tokoh Masyarakat Desa Perkebunan Teluk Panji

Teknik pengumpulan data²⁵ yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, analisis kualitatif yang digunakan adalah model Miles and Huberman²⁶, yaitu model analisis yang memerlukan empat komponen berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal Mula Tradisi Tolak Bala

Pada Zaman dahulu sebelumnya pelaksanaan *Tradisi Tolak Bala* di Desa Perkebunan Teluk Panji dilakukan mempunyai ciri khasnya tersendiri, seperti sebelum adanya kesepakatan mengenai hari yang akan dilaksanakan tradisi tolak bala tersebut, maka terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat Desa Perkebunan Teluk Panji agar bergotong royong membersihkan tempat yang akan dilaksanakan *Tradisi Tolak Bala* tersebut, karena tempatnya termasuk jauh dari perkampungan dan melalui jalan yang tidak mudah, karna tempat tersebut di atas gunung yang lumayan tinggi, sesudah masyarakat Desa Perkebunan Teluk Panji membersihkan tempat tersebut, masyarakat terlebih dahulu berpuasa selama tiga hari, dan meletakkan air ke tempat kuburan keramat selama tiga hari, sebelum melaksanakan tradisi tersebut, lalu kemudian diiringi mendekati diri kepada Allah SWT²⁷ untuk meminta pertolongan agar terhindar dari wabah yang sedang melanda hasil panen para petani.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Kepala Desa

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

²⁶ Creswell, "Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset (Memilih Diantara Lima Pendekatan)."

²⁷ Qosim Nursheha, "Islam Sebagai Agama Dan Peradaban," *Tsaqafah Ii* (2015).

menjelaskan bahwa:

“Tradisi Tolak Bala merupakan suatu bentuk ikhtiar mengusir wabah yang sedang terjadi di desa perkebunan Teluk Panji, karena menurut saya tradisi Tolak Bala tersebut hanyalah suatu tradisi yang telah dilaksanakan sejak dahulunya oleh nenek moyang, jadi menurut saya tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan sebelum melaksanakan tradisi tolak bala tersebut seluruh masyarakat desa Perkebunan Teluk Panji membentuk kesepakatan. Kemudian apabila sudah ada kesepakatan, dan orang yang akan mengadakan Tradisi Tolak Bala tersebut bukanlah orang sembarangan, orang yang akan menjadi penutun Tradisi Tersebut adalah Tokoh Agama, atau ulama yang ada di desa Perkebunan Teluk Panji, dan disampaikan kepala desa kepada masyarakat agar menyiapkan kambing, untuk di bantai tempat tradisi tersebut, karena tujuan untuk menjalin hubungan silaturahmi antara sesama masyarakat dengan melaksanakan makan bersama,”

Sebelum makan bersama masyarakat desa Perkebunan Teluk Panji melaksanakan Tradisi Tolak Bala terlebih dahulu dikoordinator oleh ulama, melaksanakan doa bersama dengan mengucapkan tahlil, shalawat, dan doa tolak bala²⁸. Adapun yang disampaikan oleh tokoh agama menyampaikan:

“Tradisi Tolak Bala merupakan suatu bentuk usaha atau ikhtiar untuk menangkal bala. dan menurut saya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tujuan dari makan bersama agar masyarakat bersilaturahmi dengan baik sesama kampung, setelah makan bersama masyarakat mengambil suatu bentuk tanah merah untuk dilemparkan ke sawah yang gugur, sebelum dilemparkan ke sawah, tanah yang diambil lebih dari sekitar 100 orang tanah tersebut dicampuri dengan doa-doa dan tanah tersebut di diamkan selama 1 hari satu malam di tempat kuburan keramat, setelah di diamkan di tempat kuburan keramat tanah tersebut dicampur dengan air yang telah ditentukan oleh masyarakat desa Perkebunan Teluk Panji, dan diiringi dengan membaca shalawat, dilemparkan ke padi yang gugur. Dan alhamdulillah sawah yang gugur karena ulah tikus, bisa diatasi dengan tanah tersebut dan diiringi dengan bacaan shalawat.”

²⁸ Ahmad Yani Nasution, “Analisis Zikir Dan Doa Bersama (Perspektif Empat Madzhab),” *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Humaniora*, 2018, <https://doi.org/10.33753/Madani.V1i1.3>.

Selanjutnya ditambahkan oleh tokoh adat menyampaikan bahwa: “Tradisi Tolak merupakan suatu bentuk yang bertentangan dengan agama. Karena menurut beliau dengan berdoa ke bukit merupakan suatu kemusyrikan dan bertentangan dengan hukum Islam, tradisi tersebut merupakan suatu bentuk usaha atau penangkal agar wabah pergi”.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa adapun yang melatarbelakangi diadakan *Tradisi Tolak Bala*²⁹ tersebut adalah datangnya wabah di dalam kehidupan masyarakat desa Perkebunan Teluk Panji yang melanda para petani yang gagal panen dan untuk mengatasinya dengan melaksanakan *Tradisi Tolak Bala* sebagai bentuk usaha masyarakat untuk menangkal wabah tersebut kemudian diiringi dengan mendekatkan diri kepada Allah Swt. *Tradisi Tolak Bala* di desa Perkebunan Teluk Panji tidak dapat dihilangkan begitu saja dan tetap dilaksanakan sesuai adat yang berlaku pada masyarakat desa Perkebunan Teluk Panji.

Tradisi Tolak Bala di Perkebunan Teluk Panji

Sebagaimana yang telah diperoleh informasi data dari berbagai sumber, sebelum melaksanakan *Tradisi Tolak Bala*³⁰ secara khususnya mempunyai ciri khas tersendiri, Adapun salah satunya seperti adanya kesepakatan dilaksanakan tradisi tolak bala tersebut, maka terlebih dahulu mengumumkan kepada masyarakat bahwa masyarakat akan melaksanakan *Tradisi Tolak Bala* tersebut, dan mempersiapkan seperti bergotong royong untuk membersihkan tempat yang akan dilaksanakan tradisi tolak bala tersebut, kemudian mencari 2 ekor kambing dan dibantai di tempat pelaksanaan tradisi tolak bala tersebut, selanjutnya menyiapkan air sebelum pelaksanaan *Tradisi Tolak Bala* tersebut, kemudian berpuasa 3 hari sebelum tradisi tolak bala tersebut dilaksanakan, lalu menyiapkan sesajen, dan itulah syarat yang akan dipenuhi masyarakat desa Teluk Panji untuk melaksanakan *Tradisi Tolak Bala* tersebut, kemudian diiringi dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk meminta pertolongan dari wabah yang dialami oleh masyarakat desa Perkebunan Teluk Panji.

Adapun tahapan dalam proses pelaksanaan *Tradisi Tolak Bala* desa

²⁹ Ahmad Dan Darmawati Mursalat, “Zikir Tolak Bala’ Tarekat Khalwatiyah Samman Di Kelurahan Talaka, Kampung Tanete, Kec. Ma’rang,” *Jurnal Sulesana*, 2019.

³⁰ Sesilia Seli, “Mantra Tolak Bala Komunitas Dayak Kalimantan Barat: Kajian Semiotik Riffaterre,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2021, <https://doi.org/10.31315/Jik.V19i2.4326>.

Perkebunan Teluk Panji sebagai berikut:

Pertama, Dalam suatu pelaksanaan acara keagamaan agar dapat berjalan secaralancar apabila segala keperluan maupun proses pelaksanaan terlebih dahulu dilakukan dengan tahap persiapan. Adapun sebelum tahap persiapan adalah dengan meletakkan air yang ke tempat kuburan keramat selama 3 hari 3 malam sementara sebelum *Tradisi Tolak Bala* di laksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah bersama seluruh masyarakat desa Perkebunan Teluk Panji. Salah satu musyawarah adalah bahwa *Tradisi Tolak Bala* dilaksanakan untuk menangkal bala yang telah terjadi di persawahan desa Perkebunan Teluk Panji. Karena dalam melaksanakan tradisi Tolak Bala memerlukan keringatann tangan masyarakat karena tempat harus dibersihkan terlebih dahulu.

Selanjutnya, apabila sudah ada kesepakatan mengenai kapan hari atau *Tradisi Tolak Bala* dilaksanakan kemudian mempersiapkan keperluan. biasanya 3 hari sebelum acara dilaksanakan mengumpulkan bahan seperti bahan memasak bumbu kambing, bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabe, kunyit, laos, beras, Kambing 2 ekor, dan lain sebagainya. Biasanya 2 ekor kambing tersebut dibantai di tempat pelaksanaan tradisi tolak bala sebelum acara tersebut dilaksanakan. *Tradisi Tolak Bala* desa Perkebunan Teluk Panji. merupakan kebiasaan yang juga tidak bisa terlepas dari peran masyarakat sekitarnya, maka dalam menyelesaikan segala sesuatu biasanya akan mengajak sanak-sanak atau masyarakat berkumpul bersama bergotong royong dalam menyelesaikan semua masakan tersebut. Adapun pihak-pihak yang terlibat pada acara *Tradisi Tolak Bala* adalah sanak keluarga, kerabat tetangga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagaian besar masyarakat sekitarnya. Acara tersebut dipimpin oleh ulama "ustadz" alim ulama yang biasa dalam memimpin acara ataupun orang yang dianggap mampu melaksanakan *Tradisi Tolak Bala* tersebut.³¹

Kedua, tahapan pelaksanaan upacara adat tradisi tolak bala³². Adapun tempat pelaksanaan *tradisi Tolak Bala* juga mempunyai tempat yang khusus yang mana tempat tersebut di sebuah bukit, karena tempat tersebut lebih afdal pelaksanaan tradis tolak bala, kemudian tempat tersebut mempunyai

³¹ Zahid, "Perpaduan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Upaya Merumuskan Hukum Islam Berkepribadian Indonesia)."

³² Mina Holilah, "Kearifan Ekologis Budaya Lokal Masyarakat Adat Cigugur Sebagai Sumber Belajar Ips," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 2016, <https://doi.org/10.17509/Jpis.V24i2.1453>.

keanehan tanah yang diambil masyarakat sebanyak 100 orang tidak nampak bahwa tanah itu telah diambil, tanah tersebut sudah diambil kemudian tumbuh lagi, kemudian kenapa tempat tersebut sebagai tempat pelaksanaan *tradisi tolak bala* tersebut, pada dahulu masyarakat desa perkebunan teluk panji dahulunya berasal di atas bukit sekitar setinggi gunung, jadi dahulunya rumah atau tempat orang-orang dahulu tinggal di atas bukit tersebut, maka disitulah tradisi tersebut dilaksanakan tempat tersebut mempunyai keanehan karna tanah yang diambil masyarakat sesudah melaksanakan tradisi tersebut tidak jelas bahwa tanah tersebut sudah diambil sebanyak 100 orang jiwa.

Dalam *tradisi tolak bala* di bukit khususnya pada masyarakat, tradisi Tolak Bala menjelaskan waktu pelaksanaan sejak zaman dahulu masyarakat desa Perkebunan Teluk Panji melaksanakan tradisi tolak bala tersebut mulai dari pagi sampai jam 4 sore, atau sekitar waktu pukul 16:00 WIB, karena pada pagi hari merupakan waktu yang baik untuk masyarakat desa Perkebunan Teluk Panji pergi mendaki bukit.

Selain itu, dilihat pada zaman sekarang waktu pagi sangatlah bagus untuk kesehatan untuk mendaki bukit, oleh karena itu, pada pagi hari merupakan waktu yang cocok dalam melaksanakan tradisi sampai selesai. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adapun perlengkapan yang digunakan sebelum *tradisi tolak bala*³³ dilaksanakan berupa menyediakan air, dan menyediakan sesajen diletakkan dikuburan keramat bertujuan untuk sebagai obat atau penangkal yang akan dicampurkan dengan tanah yang akan dilempaekan ke padi yang gugur akibat wabah. Selanjutnya apabila adanya kesepakatan, maka masyarakat tersebut menyiapkan barang-barang, alat-alat apa saja untuk dibawa ke bukit dan dipakai selama pelaksanaan *tradisi tolak bala*, sebelum 3 hari pelaksanaan *tradisi tolak bala* tersebut masyarakat sudah sibuk menyediakan 2 ekor kambing dan bumbu-bumbu untuk dimasak gulai atau rendang kambing.

Selanjutnya masyarakat tersebut menyiapkan segala peralatan untuk memasak dan keperluan lainnya seperti: panci, kuali, baskom, piring, sendok, cerek, gelas, kayu bakar, dan lain sebagainya, Lalu bahan yang akan digunakan untuk memasak pun sudah dipersiapkan: bumbu dapur, beras, kambing, dan lain sebagainya. Namun disini lain masyarakat tersebut

³³ Azmi Fitriasia, "Upacara 'Tolak Bala' Refleksi Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Kenagarian Painan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat Terhadap Laut," *Humanus*, 2014, <https://doi.org/10.24036/jh.v13i1.4097>.

juga sudah menyiapkan bahan masakan untuk orang yang datang. Biasanya masyarakat tersebut mengundang sanak keluarga, kerabat tetangga, dan lain sebagainya untuk menyelesaikan semua masakan tersebut.

KESIMPULAN

Hasil pembahasan menunjukkan simpulan bahwa yang menjadi pendorong masyarakat desa Perkebunan Teluk Panji melaksanakan *Tradisi Tolak Bala* tersebut adalah datangnya kekhawatiran di dalam kehidupan masyarakat terhadap adanya musibah atau wabah yang melanda persawahan berupa bala dalam bentuk hasil panen tersebut habis dimakan tikus yang sampai dimakan rumpun padi tersebut habis di makan. Lalu untuk mengatasi wabah tersebut ulama desa Perkebunan Teluk Panji dan masyarakat bentuk ikhtiar melaksanakan *Tradisi Tolak Bala*.sebelum melaksanakan tradisi tolak bala masyarakat mempersiapkan bentuk pelaksanaan. Adapun bentuk proses pelaksanaan adapun tahap-tahap adalah: *pertama*, tahap persiapan dengan terlebih dahulu membersihkan tempat, menyiapkan air yang akan diletakkan di perkuburan keramat sebelum tiga hari pelaksanaan Tradisi Tolak Bala, berpuasa sebelum melaksanakan Tradisi Tolak Bala,dan bermusyawarah masyarakat desa Perkebunan Teluk Panji sebelummelaksananakan Tradisi Tolak Bala. *kedua*, tahap pelaksanaan terdiri dari tempat pelaksanaan yang dilaksanakan di sebuah bukit, waktu pelaksaaan mulai dari pagi sampai jam 16:00 WIB, perlengkapan pelaksanaan tradisi tolak bala dengan 2 ekor kambing, dan alat-alat dapur, seperti: piring, panci, kualii besar, baskom, air, sendok, gelas, kayu bakar, dan bumbu-bumbu dapur lainnya. dan orang-orang yang terlibat pelaksanaan seperti: alim ulama, ustadz, buya, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Awaluddin, Subhani Subhani, And Rabiah Rabiah. "Makna Simbolik Ritual Ratib Berjalan Pada Tradisi Tolak Bala: Studi Desa Sungai Kuruk Iii Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang." *Aceh Anthropological Journal*, 2020. <https://doi.org/10.29103/Aaj.V4i1.3151>.
- Azimi, Zul. "Studi Islam Komprehensif (Sebuah Upaya Untuk Memahami Islam Dalam Berbagai Aspeknya)." *Jurnal Mentari*, 2009.
- Budi Setyaningrum, Naomi Diah. "Budaya Lokal Di Era Global." *Ekspresi Seni*, 2018. <https://doi.org/10.26887/ekse.V20i2.392>.
- Creswell, John W. "Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset (Memilih Diantara Lima Pendekatan)." In *Penelitian Kualitatif*, 2015.
- Drakulovska Cukalevska, Marija, And Anica Dragović. "Robertson's And Ritzer's Conceptions Of Globalization." *Balkan Social Science Review*, 2018.
- Erwan, Erwan. "Takhrij Al-Furu' Alal Usul Periode Ijtihad Di Masa Shahabat Dan Tabi'in (Kajian Sosiologi - Antropologi Hukum Islam)." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2018. <https://doi.org/10.31958/Juris.V17i2.1165>.
- Fikri, A. "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial." *Asas*, 2019.
- Fitrisia, Azmi. "Upacara 'Tolak Bala' Refleksi Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Kenagarian Painan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat Terhadap Laut." *Humanus*, 2014. <https://doi.org/10.24036/Jh.V13i1.4097>.
- Holilah, Mina. "Kearifan Ekologis Budaya Lokal Masyarakat Adat Cigugur Sebagai Sumber Belajar Ips." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 2016. <https://doi.org/10.17509/Jpis.V24i2.1453>.
- Ikhwanuddin, Moh. "Hukum Islam Dan Budaya Lokal Telaah Unsur Lokalitas Dalam Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Keislaman*, 2021. <https://doi.org/10.54298/Jk.V2i2.3388>.
- Irwansyah, Irwansyah. "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariaan Hukum Islam." *Jurnal Mimbar Akademika*, 2019.
- Jufri, Khairil Anwar Al, Mohd Soberi Awang, And Mualimin Mochammad Sahid. "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia." *Malaysian Journal Of Syariah And Law*, 2021. <https://doi.org/10.33102/Mjsl.Vol9no2.315>.
- Littlejohn, Stephen, And Karen Foss. *Teori Komunikasi*. Salemba Humanika, 2009.
- Lukman. "Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia

- Dewasa Dalam Perkawinan." *Qiyas: Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2019.
- Luthfi, Khabibi Muhammad. "Islam Nusantara: Relasi Islam Dan Budaya Lokal." *Shahih: Journal Of Islamicate Multidisciplinary*, 2016. <https://doi.org/10.22515/Shahih.V1i1.53>.
- Madriani, Revi. "Living Teologi Tradisi Tolak Bala Bepapas Pada Masyarakat Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2021. <https://doi.org/10.15575/Jpiu.12242>.
- Mursalat, Ahmad Dan Darmawati. "Zikir Tolak Bala' Tarekat Khalwatiyah Samman Di Kelurahan Talaka, Kampung Tanete, Kec. Ma'rang." *Jurnal Sulesana*, 2019.
- Nasution, Ahmad Yani. "Analisis Zikir Dan Doa Bersama (Perspektif Empat Madzhab)." *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Humaniora*, 2018. <https://doi.org/10.33753/Madani.V1i1.3>.
- Nurhikmah, Nurhidayat, Halik, Taufiq. "Adaptasi Dakwah Dalam Tradisi Tolak Bala Masyarakat Kota Parepare." *Risalah: Jurnal Dakwah*, 2021.
- Nursheha, Qosim. "Islam Sebagai Agama Dan Peradaban." *Tsaqafah Ii* (2015).
- Riana, S.S., Derri Ris, And Indrawati. "Makna Simbol Tolak Bala Dalam Masyarakat Banjar: Kajian Etnolinguistik [The Meaning Of Ward Off Misfortune's Simbol In Banjar Society: Ethnolinguistic Study]." *Kindai Etam: Jurnal Penelitian Arkeologi*, 2021. <https://doi.org/10.24832/Ke.V7i2.100>.
- Rofiq, Ahmad. "Hukum Islam Di Indonesia." *Cet.Iii; Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada*, 1998.
- Roszi, Jurna Petri, And Mutia. "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Keagamaan Dan." *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2018.
- Safriзал. "Analisis Tradisi Tolak Bala Dalam Tinjauan Sosiologi Di Gampong Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya." *Skripsi*, 2014.
- Saputra, Riza. "The Relations Of Social Action And Religious Discourses In The Phenomenon Of Tolak Bala 'Disaster Prevention' Of Covid-19 In Tinggiran Village, Batola." *Kodifikasia*, 2021. <https://doi.org/10.21154/Kodifikasia.V15i2.3197>.
- Seli, Sesilia. "Mantra Tolak Bala Komunitas Dayak Kalimantan Barat: Kajian Semiotik Riffaterre." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2021. <https://doi.org/10.31315/Jik.V19i2.4326>.
- Sugiono. *Metode Penelitan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syahrin, Nizom, Abu Bakar, And Abdul Ghafur. "Tolak Balak: Tinjauan Atas Ritual Atib Ko Ambai Di Rokan Hulu." *Nusantara; Journal For Southeast Asian Islamic Studies*, 2021. <https://doi.org/10.24014/Nusantara.V16i2.13632>.

Zahid, Moh. "Perpaduan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Upaya Merumuskan Hukum Islam Berkepribadian Indonesia)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2019. <https://doi.org/10.19105/Al-Ihkam.V1i1.2552>.